



Lppm

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 002/TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK PENELITI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan visi Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk menjadikan Universitas yang terkemuka, *modern* dan islami tahun 2025, maka LPPM UMJ melalui visinya menjadi LPPM sebagai sumber daya pemikiran (*center of excellent*) dalam penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan keilmuan, teknologi dan seni berdasarkan etika, nilai-nilai dan moral islami tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan visi UMJ dan visi LPPM diperlukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam penelitian, untuk itu dipandang perlu mengatur tentang kode etik peneliti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan UMJ tanggal 19 April 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK PELAKU PENELITI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama** : Menetapkan Kode Etik Pelaku Peneliti di lingkungan UMJ, sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta sosial dan budaya bagi kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat.
- Kedua** : Lampiran Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Ketiga** : Setiap peneliti wajib melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- Keempat** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 22 April 2016

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.

Tembusan YTH:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Direktur Sekolah Pascasarjana

**KODE ETIK PELAKU PENELITIAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas Muhammadiyah Jakarta ;
3. Senat adalah Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disebut Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
4. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta;
5. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Peneliti ialah dosen yang melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah.
8. Tenaga kependidikan adalah pegawai administratif yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Fabrikasi atau pemalsuan hasil penelitian, adalah mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
11. Falsifikasi atau pemalsuan data penelitian adalah memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;

12. Plagiat adalah pencurian proses, objek dan/atau hasil (*plagiarism*) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan;
13. Plagiat diri sendiri adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai (untuk publikasi berseri, cukup merujuk pada publikasi sebelumnya tanpa mesti menulis secara utuh kalimat ataupun metode yang digunakan pada publikasi sebelumnya);
14. Plagiat adalah perserorangan atau kelompok orang baik yang bertindak atas diri sendiri maupun kelompok yang melakukan perbuatan plagiat;
15. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan (*review*) dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak maupun elektronik;

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 2

Penelitian yang dilakukan di Universitas berpedoman kepada prinsip dasar yaitu:

1. Surat Al-Alaq 1-5

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

- a. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
 - b. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
 - c. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia,
 - d. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
 - e. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
2. Sidiq, amanah, fathonah, tabliq, kejujuran, profesionalisme, produktivitas, objektivitas; saling menghargai; dan keterbukaan.

BAB III

ETIKA BERPERILAKU PENELITIAN

Pasal 3

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus:

1. Memiliki tujuan mencari kebenaran dan dengan cara benar;
2. Logis yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul;
3. Empiris yaitu memiliki bukti nyata dan absah.
4. Menjalankan amanah yang dipikul sebagai peneliti
5. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran;
7. Memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik universitas Muhammadiyah Jakarta ;
8. Berperilaku jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan.
9. Menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
10. Menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
11. Memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut; dan
12. Membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebut.
13. Berlaku teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian, secara teratur catat pekerjaan yang dilakukan.
14. Mengutamakan keselamatan manusia. Bila harus menggunakan manusia untuk menguji penelitian, maka penelitian harus dirancang dengan teliti, efek negatif harus diminimalkan, manfaat dimaksimalkan; menghormati harkat kemanusiaan, privasi dan hak obyek penelitian; mersiapkan pencegahan dan pengobatan bila sampel menderita efek negatif penelitian (jika untuk penelitian medis)

BAB IV

PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Peneliti dalam pelaksanaan penelitian harus mengikuti metode ilmiah dan bersikap ilmiah mulai dari mengemukakan dan merumuskan masalah sampai kepada kesimpulan dan dari pengajuan proposal sampai pembuatan laporan.

- (2) Metodologi dan hasil penelitian hendaklah bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

BAB V

PENGUMPUMPULAN DATA

Pasal 5

- (1) Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggung jawabkan (*reliable*), dan objektif.
- (2) Data hasil penelitian harus dipublikasikan oleh penelitiannya, kecuali data tersebut bersifat rahasia atau publikasinya dapat menyebabkan keresahan publik.
- (3) Data yang dihasilkan dari penelitian hendaknya tetap disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan.

BAB VI

PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 6

- (1) Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan/atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda/duplikasi, kecuali yang bersifat rahasia atau menyebabkan keresahan publik.
- (1) Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah atau prosiding atau dalam bentuk buku.
- (2) Peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyanggah dana menolak pencantuman tersebut.

BAB VII

KEPEMILIKAN

Pasal 7

- (1) Penulis suatu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah orang yang memberikan kontribusi intelektual berupa konsep, desain penelitian, analisis dan interpretasi data, menulis manuskrip, serta memberikan koreksian yang signifikan dalam proses penyelesaian tulisan hingga dapat diterbitkan.
- (2) Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan dan analisis data, membantu pekerjaan di lapangan dan laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak dikategorikan sebagai penulis dalam sebuah publikasi.

- (3) Seorang penulis harus ikut bertanggung jawab atas substansi yang ditulis; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik ketika kegiatan penelitian dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya.
- (4) Penulis yang tercantum pada ayat (1) pada pasal 9 ini tidak dapat dicabut hak kepemilikannya tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Jika terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar.
- (2) Urutan nama penulis berikutnya ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusinya.

Pasal 9

- (1) Pencantuman nama penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah tidak sepatutnya dilakukan.
- (2) Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi ucapan penghargaan pada bagian ucapan terima kasih (*acknowledgement*).
- (3) Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis dengan alasan apa pun, dikategorikan sebagai tindakan tidak etis.

BAB VIII

PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 10

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan Etika Penelitian meliputi:
 - a. Fabrikasi data;
 - b. Falsifikasi data;
 - c. Plagiat;
 - d. Plagiat diri sendiri (*self plagiarism*);
 - e. Melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;
 - f. Bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
 - g. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan
 - h. Melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
- (2) Peneliti yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran Etika Penelitian dapat dikenakan sanksi oleh Rektor.

BAB IX
PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Setiap peneliti di Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Etika Penelitian.
- (2) Dalam menegakan Etika Penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dibentuk Komisi Etika Penelitian.
- (3) Pembentukan Komisi Etika Penelitian ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Komisi Etika Penelitian terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di Universitas Muhammadiyah Jakarta , yang keanggotaannya berjumlah 7 atau 9 orang ditetapkan oleh Rektor, bersifat *ad hoc* atas usul Senat.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.
- (6) Komisi Etika Penelitian bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan
- (7) Komisi Etika Penelitian memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
- (8) Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian.
- (9) Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.
- (10) Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (11) Putusan Komisi Etika Penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (12) Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (13) Putusan Komisi Etika Penelitian bersifat final.
- (14) Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

BAB XIII

SANKSI

- (1) Sanksi bagi peneliti yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap etika penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti;

- d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/penceliti/; atau
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/penceliti/tenaga kependidikan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk untuk itu.

Peraturan ini berlaku pasc tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 22 April 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.